

# CODES OF PRACTICE



## **1. Pendahuluan**

Codes of Practice ini telah ditulis sesuai dengan persyaratan badan akreditasi nasional dan dengan persetujuan PT AJA Sertifikasi Indonesia yang saat ini beroperasi. PT. AJA Sertifikasi Indonesia mematuhi semua Codes of Practice yang berlaku untuk persyaratan Badan Akreditasi dan standar yang ditawarkan.

## **2. Ruang Lingkup**

PT. AJA Sertifikasi Indonesia menyediakan audit dan sertifikasi yang independen pada sistem manajemen yang dijalankan oleh perusahaan terhadap persyaratan standar internasional berikut yang relevan:

- Sistem Manajemen Mutu – ISO 9001 (SMM)
- Sistem Manajemen Lingkungan – ISO 14001 (SML)

## **3. Kerahasiaan**

PT. AJA Sertifikasi Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua karyawan dan personil yang terlibat akan menjaga kerahasiaan mengenai semua informasi rahasia yang mereka dapat dari perusahaan.

Jika informasi perlu diungkapkan kepada pihak ketiga, baik oleh hukum maupun dalam rangka pemeliharaan sertifikasi oleh Badan Akreditasi, klien akan diberitahukan mengenai informasi yang diberikan sebagaimana diizinkan oleh hukum.

## **4. Organisasi**

Salinan Struktur Organisasi PT. AJA Sertifikasi Indonesia, yang menunjukkan struktur pelaporan perusahaan, tersedia jika diminta.

## **5. Ketentuan Umum**

Ketentuan dasar untuk mendapatkan dan mempertahankan sertifikasi dengan PT. AJA Sertifikasi Indonesia adalah perusahaan pemohon setuju untuk mematuhi peraturan dan prosedur berikut :

- Semua informasi yang dianggap perlu oleh PT. AJA Sertifikasi Indonesia dalam rangka melengkapi program audit yang relevan, harus disediakan oleh perusahaan pemohon;
- Jika PT. AJA Sertifikasi Indonesia belum puas dengan persyaratan sertifikasi yang harus dipenuhi pemohon, maka PT. AJA Sertifikasi Indonesia akan menginformasikan kepada perusahaan pemohon untuk memenuhi aspek-aspek yang belum dipenuhi tersebut;
- Ketika perusahaan pemohon dapat menunjukkan tindakan perbaikan telah dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan, untuk memenuhi persyaratan, maka PT. AJA Sertifikasi Indonesia akan mengatur ulang audit hanya pada bagian yang tidak dapat diverifikasi melalui penyerahan bukti dokumenter.
- Jika perusahaan pemohon gagal melakukan tindakan perbaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan, PT. AJA Sertifikasi Indonesia mungkin perlu melakukan audit ulang secara penuh, dengan penambahan biaya dibebankan kepada perusahaan pemohon
- Identifikasi kesesuaian hanya mengacu pada lokasi yang telah diaudit dan berlaku pada ruang lingkup yang muncul pada sertifikat;
- Biaya sertifikasi harus dibayar sesuai jangka waktu yang tercantum pada proposal. Sertifikat tidak akan diterbitkan setelah audit awal atau reaudit sampai biaya telah dibayar secara penuh. Selain itu, sertifikasi dapat ditangguhkan atau ditarik jika biaya surveillance tidak dibayar secara penuh;
- Dalam rangka menunjukkan efektifitas tinjauan manajemen dan audit internal maka perusahaan yang telah disertifikasi harus melakukan tinjauan manajemen dan audit internal setidaknya sekali setiap tahun;
- Kegagalan dalam pengembalian Sertifikat dan Jadwal Registrasi yang asli seperti dijelaskan dalam Code of Practice ini akan mengakibatkan tindakan hukum terhadap perusahaan atas dasar penggunaan logo sertifikasi dan akreditasi yang tidak sah dan atas dasar ketidakakuratan representasi status tersertifikasi.

# CODES OF PRACTICE



- Pemohon harus mengizinkan PT. AJA Sertifikasi Indonesia untuk melakukan Audit Surveillance sesuai dengan rencana yang tercantum dalam proposal;
- Klien yang telah disertifikasi hanya akan menggunakan logo sertifikasi sesuai dengan panduan Penggunaan Logo Sertifikasi dan Akreditasi PT. AJA Sertifikasi Indonesia;

PT. AJA Sertifikasi Indonesia bertanggung jawab untuk, dan akan mempertahankan kewenangan, keputusan yang terkait dengan sertifikasi, termasuk pemberian, penolakan, pemeliharaan sertifikasi, perluasan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi, pembaharuan, penangguhan atau pemulihan atas penangguhan, atau penarikan sertifikasi.

## **6. Permohonan Sertifikasi**

Setelah menerima kuesioner yang telah dilengkapi dari perusahaan pemohon, proposal yang menguraikan ruang lingkup audit dan biaya akan disampaikan kepada perusahaan pemohon bersama dengan form Aplikasi. Manajer sertifikasi dapat menyediakan ringkasan rincian biaya secara tertulis pada proposal yang diberikan kepada klien. Setelah form Aplikasi ditandatangani oleh manajemen senior yang mewakili perusahaan pemohon, yang disertai dengan pembayaran dan dokumen yang terkait, diterima oleh PT. AJA Sertifikasi Indonesia, proyek akan dilimpahkan kepada staf audit senior. Orang tersebut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa audit akan dilakukan sesuai dengan prosedur PT. AJA Sertifikasi Indonesia.

## **7. Audit**

Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan. Semua audit berdasarkan sampling dalam sistem manajemen oleh karena itu tidak menjamin 100% sesuai dengan persyaratan standar.

- Audit sistem manajemen pada perusahaan pemohon akan dilakukan dalam dua tahap: Tahap 1 (di lapangan – jika berlaku) adalah audit untuk menentukan kesiapan sistem manajemen pemohon terhadap kriteria standar internasional, termasuk tinjauan dokumen sistem manajemen;
- Audit Tahap 2 (di lapangan) pada sistem manajemen pemohon untuk memastikan penerapan sistem dalam setiap kegiatan sesuai dengan dokumen sistem dan semua elemen standar yang telah ditentukan.

Semua rekaman yang telah dibuat untuk pelaksanaan dan pengoperasian sistem manajemen yang sesuai harus tersedia pada saat pemeriksaan oleh auditor.

Perusahaan pemohon harus memastikan bahwa PT. AJA Sertifikasi Indonesia diberikan nama perwakilan manajemen yang berwenang dan bertanggungjawab pada SMM dan atau SML. Orang ini diperlukan untuk tetap menjaga hubungan dengan PT. AJA Sertifikasi Indonesia. Setiap pergantian orang yang ditunjuk harus dikonfirmasi dengan PT. AJA Sertifikasi Indonesia secara tertulis.

## **8. Sertifikasi dan Surveillance**

Ketika Manajer PT. AJA Sertifikasi Indonesia yakin bahwa perusahaan telah memenuhi semua persyaratan sertifikasi, setelah melalui tinjauan laporan audit, pemohon harus diinformasikan dan Sertifikat dan Jadwal Registrasi diterbitkan. Sertifikat dan Jadwal Registrasi akan tetap menjadi milik PT. AJA Sertifikasi Indonesia dan tidak boleh digandakan atau direproduksi dalam bentuk berwarna tanpa persetujuan dari Manajer PT. AJA Sertifikasi Indonesia. Izin menggandakan diberikan untuk warna hitam putih atau abu-abu untuk tujuan bukti registrasi kepada klien,

Terlepas dari frekuensi surveillance rutin, siklus sertifikasi adalah untuk periode tiga tahun dan re-audit penuh akan diperlukan sebelum tanggal berakhirnya Sertifikat dan Jadwal, sesuai dengan persyaratan badan akreditasi. Kegagalan mengajukan audit sebelum tanggal kadaluarsa akan menghasilkan periode di mana pendaftaran perusahaan akan dianggap telah berakhir. Biasanya alokasi man-day untuk re-audit lebih sedikit daripada audit registrasi/sertifikasi.

Kunjungan surveillance berkala dilakukan setelah pemberitahuan dan akan mencakup aspek sistem manajemen terkait berdasarkan kebijakan auditor yang ditunjuk. Pemegang sertifikat harus mengizinkan PT. AJA Sertifikasi Indonesia mengakses hal yang dianggap perlu untuk keperluan surveillance dan PT. AJA Sertifikasi Indonesia berhak melakukan

# CODES OF PRACTICE



kunjungan tanpa pemberitahuan jika diperlukan. Pemegang sertifikat akan diberitahukan tentang semua hasil surveillance. Kunjungan surveillance harus dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan setelah tanggal keputusan sertifikasi. Setiap penyimpangan dari hal tersebut harus diajukan secara tertulis kepada Manajer Sertifikasi.

Pemegang sertifikat harus menjaga daftar semua rekaman keluhan pelanggan yang berkaitan dengan kegiatan yang tercakup ke dalam ruang lingkup operasional pada sertifikat dan harus tersedia jika diminta oleh PT. AJA Sertifikasi Indonesia.

## **9. Pembaharuan Sertifikasi**

Perusahaan Klien PT. AJA Sertifikasi Indonesia akan dikenakan re-audit pada akhir siklus tiga tahun. Tiga bulan sebelum tanggal re-audit proposal biaya yang baru akan disampaikan untuk siklus tiga tahun yang baru.

Jika tanggal keputusan sertifikasi yang dibuat oleh Kantor Terakreditasi adalah setelah berakhirnya Sertifikat yang sudah ada, maka klien akan dipaksa untuk kehilangan tanggal registrasi asli dari Sertifikat dan Jadwal baru mereka, dan Sertifikat dan Jadwal yang diterbitkan ulang akan memiliki tanggal yang sesuai dengan tanggal keputusan sertifikat, dan tanggal kadaluarsa didasarkan pada siklus sertifikasi sebelumnya.

## **10. Perluasan/Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikat**

Jika klien memerlukan perluasan ruang lingkup sertifikasi, untuk mencakup produk/proses/lokasi baru, klien diminta untuk melengkapi dan mengembalikan kuisisioner baru. Hal ini akan memungkinkan PT. AJA Sertifikasi Indonesia untuk menentukan apakah waktu audit tambahan diperlukan untuk mencakup perubahan yang ada. Prosedur permohonan yang diuraikan dalam pasal 6 dari Codes of Practice ini akan diikuti dan audit akan dilakukan pada area yang sebelumnya tidak tercakup. Biaya perluasan ruang lingkup sertifikat akan didasarkan pada sifat dan program audit yang diperlukan.

Jika klien memerlukan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, PT. AJA Sertifikasi Indonesia diwajibkan untuk segera diberitahukan mengenai perubahan organisasi atau produk, yaitu penutupan lokasi atau penghapusan produk yang telah dipasok sebelumnya berdasarkan ruang lingkup asli pada sertifikat. Setelah meninjau dan menerima informasi, PT. AJA Sertifikasi Indonesia akan memberitahukan jika perlu dilakukan audit tambahan dan perubahan ruang lingkup. Biaya pengurangan ruang lingkup sertifikat akan didasarkan pada sifat dan program audit yang diperlukan atau biaya administrasi untuk sertifikat baru.

Dalam kedua kasus sertifikat yang diubah merinci aspek-aspek kegiatan perusahaan yang dicakup oleh perluasan, akan diterbitkan setelah audit berhasil. Sertifikat yang asli (sebelumnya) yang telah dikeluarkan untuk perusahaan akan dikembalikan ke PT. AJA Sertifikasi Indonesia.

## **11. Modifikasi**

### **11.a. Pemberitahuan Perubahan oleh PT AJA Sertifikasi Indonesia**

PT. AJA Sertifikasi Indonesia menginformasikan kepada klien tersertifikasi setiap perubahan persyaratan sertifikasi dan memberikan ulang Code of Practice terbaru. PT. AJA Sertifikasi Indonesia akan memverifikasi dan memastikan bahwa setiap klien yang disertifikasi sudah sesuai dengan persyaratan baru tersebut pada saat audit.

### **11.b. Pemberitahuan Perubahan oleh Klien**

Perusahaan harus memberitahukan PT. AJA Sertifikasi Indonesia secara tertulis dan segera pada setiap perubahan yang diinginkan terkait dengan hal-hal berikut:

- Status hukum, komersial, organisasi atau kepemilikan
- Organisasi dan manajemen
- Alamat kontak dan lokasi
- Ruang lingkup operasi yang sesuai sistem manajemen tersertifikasi
- Perubahan besar terhadap proses dan sistem manajemen

# CODES OF PRACTICE



PT. AJA Sertifikasi Indonesia akan menentukan apakah perubahan yang diberitahukan memerlukan kegiatan audit tambahan. Kegagalan untuk memberitahukan PT. AJA Sertifikasi Indonesia dapat mengakibatkan penangguhan sertifikat.

## **12. Publisitas oleh Pemegang Sertifikat**

Pemegang sertifikat berhak untuk mempublikasikan fakta bahwa sistem manajemen yang digunakan telah disertifikasi, dan dapat menggunakan logo yang relevan pada alat tulis dan bahan promosi yang berkaitan dengan ruang lingkup sertifikasi yang ada pada sertifikat. Perusahaan juga tidak boleh menggunakan logo tersebut pada produk atau kemasan mereka yang ditafsirkan sebagai kesesuaian produk. Peraturan yang ditunjukkan pada Penggunaan Logo Akreditasi dan Sertifikasi PT. AJA Sertifikasi Indonesia harus ditaati.

Perusahaan harus memastikan bahwa tidak akan muncul kebingungan antara kegiatan dan produk/proses yang telah disertifikasi dengan kegiatan dan produk/proses yang tidak disertifikasi dalam setiap publikasi dan iklan. Perusahaan tidak akan membuat klaim apapun yang bisa menyesatkan pembeli untuk percaya bahwa produk/proses atau kegiatannya telah disertifikasi namun pada kenyataannya tidak.

Selain itu, sertifikat yang diterbitkan tidak berarti bahwa pemerintah atau menteri yang berhubungan dengan akreditasi telah menyetujui produk, proses atau jasa terkait. Perusahaan harus menjamin bahwa hal ini tidak tersirat dalam iklan apapun.

## **13. Penyalahgunaan Sertifikat**

PT. AJA Sertifikasi Indonesia akan mengambil semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mengontrol penggunaan sertifikat yang telah diterbitkan. Referensi yang salah terhadap ruang lingkup sertifikat atau kesalahan penggunaan logo sertifikat yang ditemukan di iklan, katalog dll akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, dapat berupa penangguhan atau penarikan sertifikat, tindakan hukum dan atau publikasi pelanggaran tersebut.

## **14. Penangguhan Sertifikat**

Sertifikat dapat ditangguhkan untuk waktu yang terbatas dalam kasus :

- Bukti kegagalan yang luas untuk menerapkan persyaratan sistem manajemen untuk jangka waktu tidak kurang dari 3 bulan.
- Kegagalan untuk mengizinkan audit re-sertifikasi atau surveillance pada waktu yang ditentukan
- Pemalsuan dan/atau fabrikasi rekaman pelaksanaan
- Kegagalan dalam menanggapi permintaan tindakan perbaikan
- Tidak melakukan pembayaran tagihan biaya sertifikasi kepada PT. AJA Sertifikasi Indonesia
- Tidak menangani keluhan dengan cara yang tepat
- Kadaluarsanya masa sertifikat setelah melewati periode sertifikasi 3 tahun
- Permintaan dari klien secara sukarela untuk melakukan penangguhan

Perusahaan harus segera menghentikan identifikasi ruang lingkup setiap sertifikat yang ditangguhkan. PT. AJA Sertifikasi Indonesia harus memberitahukan secara tertulis penangguhan sertifikat resmi kepada perusahaan, pemberitahuan ini akan menerangkan syarat yang akan mengizinkan penghapusan penangguhan. Pada akhir periode penangguhan, investigasi akan dilakukan untuk menentukan apakah syarat yang diperlukan untuk penghapusan penangguhan telah dilakukan, jika sudah sesuai maka sertifikat akan diberikan, jika belum sesuai maka sertifikat harus ditarik.

Semua biaya yang terkait penangguhan dan pemulihan sertifikat selanjutnya akan dibebankan kepada perusahaan.

## **15. Penarikan Sertifikat**

Sertifikat dapat ditarik dalam kasus seperti :

- Jika perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam penangguhan sertifikat

# CODES OF PRACTICE



Penarikan sertifikat akan diberitahukan kepada perusahaan secara tertulis dan perusahaan berhak untuk mengajukan banding terhadap keputusan ini. PT. AJA Sertifikasi Indonesia tidak bertanggung jawab untuk mengganti biaya audit yang telah dibayar dan PT. AJA Sertifikasi Indonesia akan mengumumkan penarikan sertifikat tersebut.

Pemulihan sertifikat yang “ditarik” mungkin memerlukan re-audit secara penuh dan biayanya harus dibayar di muka.

Penarikan sertifikat mengharuskan semua materi promosi yang menggunakan logo PT. AJA Sertifikasi Indonesia ditarik penggunaannya dengan segera dan setiap penggunaan logo akreditasi pada alat tulis dan publikasi perusahaan akan dianggap salah, dan melanggar hak kekayaan intelektual pemilik logo.

## **16. Pembatalan Sertifikat**

Sertifikat dapat dibatalkan dalam kasus seperti :

- Jika perusahaan tidak ingin memperpanjang sertifikat
- Jika perusahaan keluar dari bisnis

PT. AJA Sertifikasi Indonesia tidak bertanggung jawab untuk mengganti biaya audit yang telah dibayar dan PT. AJA Sertifikasi Indonesia akan mengumumkan pembatalan sertifikat tersebut. Pembatalan sertifikat mengharuskan semua materi promosi yang menggunakan logo PT. AJA Sertifikasi Indonesia ditarik penggunaannya dengan segera dan setiap penggunaan logo akreditasi pada alat tulis dan publikasi perusahaan akan dianggap salah, dan melanggar hak kekayaan intelektual pemilik logo.

## **17. Biaya**

Rincian biaya akan dimasukkan dalam proposal yang diajukan kepada pemohon. Semua biaya didasarkan pada tarif biaya yang berlaku pada waktu pengajuan proposal dan PT. AJA Sertifikasi Indonesia berhak untuk menaikkan biaya selama periode sertifikasi. Kenaikan tersebut akan diberitahukan kepada perusahaan klien secara tertulis.

Setelah aplikasi dibuat, perusahaan bertanggungjawab atas biaya tahun pertama, terlepas dari apakah perusahaan melanjutkan ke sertifikasi, biaya sudah harus dikeluarkan.

Untuk siklus sertifikasi 3 tahun berikutnya, proposal biaya baru harus disiapkan tiga bulan sebelum tanggal jatuh tempo re-audit tiga tahunan yang disertai aplikasi dan tagihan pembayaran.

Setelah aplikasi dibuat, perusahaan kemudian berkomitmen melakukan pembayaran biaya tahun pertama dari siklus tiga tahun berikutnya.

Biaya tambahan akan dikenakan untuk pekerjaan tambahan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup proposal dan untuk setiap tambahan, yang tidak terjadwal, kunjungan surveillance yang diperlukan karena ketidaksesuaian telah teridentifikasi secara cukup berkesinambungan dan/atau penerapan sistem manajemen yang sesuai.

Semua biaya yang ditulis tidak termasuk biaya perjalanan dan akomodasi selama kegiatan audit/surveillance (kecuali sudah ditentukan dalam proposal biaya) dan hal ini akan dikenakan biaya tambahan.

Semua biaya akan dikenakan pajak sesuai tarif yang berlaku.

## **18. Banding dan Perselisihan**

Dalam hal penarikan sertifikat atau kegagalan untuk merekomendasikan dan menyetujui sertifikasi perusahaan klien, perusahaan memiliki hak banding atas keputusan ini. Jika perusahaan tidak dapat menerima temuan tim audit, maka mereka harus mengacu pada “bagian Informasi Keluhan dan Banding” yang tersedia dalam laporan PT. AJA Sertifikasi Indonesia, yang menjelaskan prosedur untuk mengajukan banding secara resmi. Ini juga merinci hak untuk keberatan terhadap penunjukan anggota komite banding.

PT. AJA Sertifikasi Indonesia harus menerima pemberitahuan pengajuan banding dalam waktu tujuh hari sejak perusahaan menerima pemberitahuan penarikan sertifikat dari PT. AJA Sertifikasi Indonesia, atau kegagalan untuk memberikan rekomendasi sertifikasi. Perusahaan harus menyerahkan secara resmi, terdokumentasi, pembuktian untuk banding, bersama dengan dokumentasi/informasi pendukung kepada PT. AJA Sertifikasi Indonesia dalam waktu empat

# CODES OF PRACTICE



belas hari sejak diterimanya pemberitahuan penarikan sertifikat atau kegagalan untuk memberikan rekomendasi sertifikasi.

Semua banding dari perusahaan klien akan ditinjau oleh Manajer Sertifikasi dan staf Audit PT. AJA Sertifikasi Indonesia yang bertanggungjawab atas rekomendasi penarikan sertifikat atau keputusan untuk tidak merekomendasikan sertifikasi – yang harus menyediakan bukti untuk mendukung rekomendasinya. Jika Manajer Sertifikasi menolak banding, selanjutnya akan diteruskan ke Direktur untuk dinilai. Jika Direktur setuju dengan temuan Manajer Sertifikasi maka komite banding, yang diambil dari anggota independen dari komite ketidakberpihakan, harus mempertimbangkan banding tersebut.

Perusahaan yang mengajukan banding akan diberitahukan nama-nama komite banding dari komite ketidakberpihakan yang akan meninjau banding mereka dan perusahaan memiliki hak untuk keberatan terhadap anggota komite banding dengan pemberitahuan resmi. Keberatan tersebut akan ditinjau oleh ketua komite ketidakberpihakan atau, jika ketuanya adalah anggota komite banding, maka keberatan ditinjau oleh wakil ketua. Hasil tinjauan dari komite ketidakberpihakan akan diberitahukan kepada perusahaan.

Keputusan komite banding dari komite ketidakberpihakan adalah final dan mengikat kedua belah pihak. Setelah keputusan banding dibuat maka tidak ada gugatan balik dari salah satu pihak yang dapat mengubah keputusan tersebut. Dalam kasus dimana banding klien sukses dan sertifikat diterbitkan kembali (dalam kasus penarikan sertifikat) atau rekomendasi sertifikasi diteruskan, tidak ada klaim yang dapat dilakukan terhadap PT. AJA Sertifikasi Indonesia untuk mengganti biaya atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penarikan sertifikat atau kegagalan untuk merekomendasikan sertifikasi.

Pengajuan, investigasi dan keputusan banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon.

## **19. Keluhan**

Perusahaan yang telah disertifikasi diwajibkan untuk menyimpan rekaman semua keluhan dari klien, pengguna produk mereka atau masyarakat umum, termasuk tindakan perbaikan berikutnya terhadap sistem manajemen mereka. PT. AJA Sertifikasi Indonesia akan meninjau rekaman tersebut selama kunjungan surveilliance.

Jika perusahaan klien memiliki alasan untuk mengeluh terhadap kinerja personil PT. AJA Sertifikasi Indonesia, maka keluhan tersebut harus dibuat secara tertulis kepada PT. AJA Sertifikasi Indonesia. Keluhan juga dapat ditujukan kepada Manajer Sertifikasi. Alamat dapat diperoleh dari staff kantor PT. AJA Sertifikasi Indonesia.

Pengadu akan menerima pemberitahuan penerimaan keluhan dan keluhan tersebut akan diinvestigasi dan diputuskan dalam waktu maksimal 30 hari dari waktu penerimaan keluhan.

Jika PT. AJA Sertifikasi Indonesia menerima keluhan yang menunjukkan bahwa klien yang telah mendapatkan sertifikat tidak lagi memenuhi persyaratan PT. AJA Sertifikasi Indonesia, maka kemungkinan perlu untuk melakukan penarikan sertifikat atau melakukan re-audit penuh terhadap klien tersebut, dengan biaya tambahan.

Semua klien yang telah mendapatkan sertifikat harus menyediakan, ketika diminta, rekaman semua keluhan dan tindakan perbaikan yang telah dilakukan, sesuai dengan standar sistem manajemen atau dokumen normatif lainnya.

## **20. Direktori Perusahaan Bersertifikat**

Direktori semua perusahaan yang disertifikasi oleh PT. AJA Sertifikasi Indonesia harus dipelihara. Direktori ini dipublikasikan dan disediakan berdasarkan permintaan untuk perusahaan yang bersertifikat atau tidak bersertifikat dan anggota masyarakat.

## **21. Daftar QA**

Semua perusahaan yang disertifikasi oleh PT. PT. AJA Sertifikasi Indonesia, dibawah akreditasi KAN, akan dikonfirmasi tentang sertifikasinya, dikirimkan formulir aplikasi untuk masuk ke dalam daftar QA dan akan dipublikasikan pada

# **CODES OF PRACTICE**



website. Jika perusahaan yang telah terdaftar ingin masuk, mereka harus melengkapi aplikasi dan mengembalikannya ke kantor PT. AJA Sertifikasi Indonesia untuk diproses.

## **22. Kunjungan Badan Akreditasi**

Sesuai dengan ISO/IEC 17021, klien PT. AJA Sertifikasi Indonesia harus, jika badan akreditasi memerlukan, menerima kehadiran petugas badan akreditasi yang akan menghadiri audit yang akan dilakukan oleh PT. AJA Sertifikasi Indonesia, dalam rangka meninjau kegiatan yang dilakukan oleh personil PT. AJA Sertifikasi Indonesia. Kehadiran petugas badan akreditasi tidak akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan sertifikasi oleh Lead Auditor PT. AJA Sertifikasi Indonesia. Persyaratan ini untuk memberikan akses yang akan diterapkan pada semua klien baru dan yang sudah ada.

## **23. Kewajiban**

Auditor PT. AJA Sertifikasi Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian standar internasional, yang dalam hal waktu yang dialokasikan hanya bisa dianggap sebagai gambaran singkat dari kegiatan auditee dan bukan evaluasi menyeluruh. PT. AJA Sertifikasi Indonesia tidak bermaksud atau mengaku sebagai otoritas regulasi atau konsultan ahli dalam bidang yang diaudit dan hanya dapat beroperasi dalam pengetahuan pekerjaan umum bidang yang terlibat seperti yang didefinisikan oleh ruang lingkup kegiatan. PT. AJA Sertifikasi Indonesia berlepas diri dari tanggung jawab atau kewajiban terhadap auditee untuk setiap implikasi atau tindakan yang menghasilkan ketidakpatuhan hukum/peraturan atas nama auditee termasuk setiap tindakan yang diambil selanjutnya terhadap audit yang mengakibatkan kegagalan hukum atau keuangan auditee.

**PT. AJA Sertifikasi Indonesia berhak untuk mengubah Codes of Practice ini setiap saat. Hanya perusahaan yang telah menandatangani perjanjian sertifikasi dengan PT. AJA Sertifikasi Indonesia yang akan diperbarui terhadap perubahan tersebut.**